



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 36/PDT/2015/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

ABDUL RAZAK, Umur 64 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Angkasa I

No.15, Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makasar Prov. Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYUKRI, SH. dan CUT ANGGRI MUTIA, SH. keduanya Advokat beralamat di Jalan Panglateh No. 20 Simpang Keude Aceh Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata tanggal 26 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dibawah Nomor : W1.U2/49/HK.02/IV/2014 tanggal 17 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / Pelawan semula Tergugat;

L A W A N

1. NURHAYATI Binti SALAHUDDIN, Umur 52 tahun, Pekerjaan Ibu umah Tangga, Alamat Desa Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MULYADI, SH. Advokat berkantor di Jalan Merdeka No. 36 Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/MYI/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dibawah Nomor : W1.U2/89/HK.02/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Terlawan I semula Penggugat ;

2. M. YAHYA UMAR, Umur ± 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS / Mantan

Hal 1 dari Hal 6 Perdata Nomor 36/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Panggoi, Alamat Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Terlawan II ;

3. KEPALA DESA PANGGOI Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Mohtar Mohd Said, SH, Ridwan, SH, Masduki, SH, Afriani, SH, Ratna Mutia, SH dan Mahrul, SH kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/05/IV/2014 tanggal 22 April 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dibawah Nomor : W1.U2/51/HK.02/IV/2014, tanggal 28 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan III;
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta Cq KANTOR PERTANAHAN PROVINSI ACEH di Banda Aceh Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA LHOKSEUMAWE, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAUZIAH, SH. Kepala Seksi Sengketa, konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 311/13-11.73/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dibawah Nomor : W1.U2/66/HK.02/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Terlawan IV;
5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq GUBERNUR PROVINSI ACEH Cq WALI KOTA LHOKSEUMAWE, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Mohtar Mohd Said, SH, Ridwan, SH, Masduki, SH, Afriani, SH, Ratna Mutia, SH dan Mahrul, SH kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 2 dari Hal 6 *Perdata Nomor 36/Pdt/2015*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 180/06/IV/2014 tanggal 23 April 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dibawah Nomor : W1.U2/52/HK.02/IV/2014, tanggal 28 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan V ;

6. M. FAUZAN, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun C Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Terlawan VI;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe 18 Desember 2014 Nomor : 12/Pdt.Plw/2011/PN-LSM Memori Banding dari Kuasa Pembanding, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang duduknya perkara yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 12/Pdt.Plw/2011/PN-LSM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dari Terlawan I semula Penggugat;
2. Menyatakan Pelawan semula Tergugat sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang salah (*kwaad opposant*);
3. Menyatakan perlawanan (*verzet*) dari Pelawan tidak dapat diterima;
4. Menguatkan putusan *verstek* Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 12/Pdt.G/2011/PN-Lsm tanggal 9 Januari 2012
5. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.499.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe oleh Jurusita Pengganti kepada Fauziah,SH Tergugat IV dan Terlawan II masing-masing tanggal 22 Desember 2014 sedangkan kepada Terlawan IV,pada tanggal 31 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut, Kuasa Hukum Pembading / Pelawan semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe ,

Hal 3 dari Hal 6 **Perdata Nomor 36/Pdt/2015**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2014 Nomor. 12/Pdt.Plw//2011/PN- Lhokseumawe dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe, kepada kuasa para Terbanding para Terlawan masing-masing pada tanggal 05, 06, 12, dan 26 Januari 2015, sesuai dengan Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 12/PDT.Plw/2011/ PN.LSM ;

Menimbang, bahwa, kuasa Hukum Pembanding/semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Januari 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 12 Januari 2015 dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Terbanding /semula Terlawan sebagaimana tercantum dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 14,15,20,dan 26 Januari 2015 Nomor: 012/PDT.Plw/ 2011/ PN.LSM ;

Menimbang, bahwa para Terbanding/semula Terlawan III dan V telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Januari 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 29 Januari 2015 dan turunan resmi dari kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Pembanding /semula Pelawan sebagaimana tercantum dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 29 Januari 2015 Nomor: 12/PDT.Plw/ 2011/ PN.LSM ; ;

Menimbang,bahwa Terbanding/semula Terlawan I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Februari 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 04 Februari 2015 dan turunan resmi dari kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Pembanding /semula Pelawan sebagaimana tercantum dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 5 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding /semula Terlawan II telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 03 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 10 Februari 2015 dan turunan resmi dari Kontra memori banding telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Pembanding /semula Pelawan sebagaimana tercantum dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 11 Februari 2015 ;

Hal 4 dari Hal 6 **Perdata Nomor 36/Pdt/2015**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 05.06, 12, 15 dan 26 Januari 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 18 Desember 2014 Nomor 12/Pdt.Plw/2011/PN-LSM dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Pelawan, Kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula Terlawan III dan V dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /semula Terlawan II ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi semuanya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan oleh para pihak dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 18 Desember 2014 Nomor: 12/Pdt.Plw/2014/ PN/LSM harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding /semula Pelawan berada dipihak yang dikalahkan, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 5 dari Hal 6 **Perdata Nomor 36/Pdt/2015**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari, Pembanding / semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor :12/Pdt.Plw/2011/PN-LSM tanggal 18 Desember 2014 ;
- Menghukum Pembanding semula pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh kami MUZAINI ACHMAD, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI. DACHROWI, SA.SH. M.H dan **Hj. LELIWATI, SH. MH** Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 36 / PDT /2015/ PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Pembanding/semula Pelawan dan para Terbanding/semula para Terlawan maupun kuasa Hukum para pihak

HAKIM ANGGOTA

d. t. o.

1 ADI. DACHROWI, SA.SH. M.H

d. t. o.

2. **Hj. LELIWATI, SH. MH**

KETUA MAJELIS

d. t. o.

MUZAINI ACHMAD, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

d. t. o.

S U L A I M A N

Biaya Perkara :

1 Meterai.....	Rp.	6.000 .-
2.Redaksi	Rp.	5.000 .-
3.Leges.	Rp.	5.000 .-
4.Biaya proses	<u>Rp.</u>	<u>134.000 -</u>
Jumlah,	Rp.	150.000 .-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH

Nip. 19611231 198503 1 029

.-

Hal 6 dari Hal 6 **Perdata Nomor 36/Pdt/2015**



Salinan yang samabunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM,SH MH.
Nip.19620616 198503 1006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari Hal 6 **Perdata Nomor 36/Pdt/2015**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari Hal 6 **Perdata Nomor 36/Pdt/2015**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari Hal 6 **Perdata Nomor 36/Pdt/2015**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari Hal 6 **Perdata Nomor 36/Pdt/2015**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11